

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/84/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA MATURITAS DATA
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas tata kelola data dan informasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) di lingkungan pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Kantor Penjaminan Mutu Nomor T/429/UN37.6/DI.05.02/2024 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor terkait Tim Pengelola Maturitas Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengelola Maturitas Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Maturitas Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA MATURITAS DATA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Maturitas Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Maturitas Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Universitas Negeri Semarang adalah:
1. meningkatkan tata kelola data di tingkat perguruan tinggi agar sesuai dengan standar nasional;
 2. memetakan tingkat maturitas Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) yang dapat digunakan sebagai referensi dalam peningkatan kualitas data pendidikan tinggi; dan
 3. mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan data pendidikan tinggi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Maturitas Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/84/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGELOLA MATURITAS
DATA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN
TINGGI (PD-DIKTI) UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA MATURITAS DATA PANGKALAN DATA
PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golru	Tugas Dalam Tim
1.	Prof. Dr. Rudi Hartono, M.Pd. NIP 196909072002121001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penanggung Jawab
2.	Andryan Setyadharma, S.E., M.Si., Ph.D. NIP 197901022008121003	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim Pengelola Maturitas Data PD- DIKTI
3.	Alfath Yanuarto, S.Kom. NIP 198501032008011002	Penata Tk. I - III/d	Kordinator Data dan Sistem Informasi
4.	Akhmad Munawar, S.Pd. NIP 1986021420231011001	Penata - III/c	Pengelola Sistem Informasi
5.	Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si. NIP 198707062014041003	Penata - III/c	Pengelola Sistem Informasi
6.	Ilham Hernowo Saputro, S.Pd. 1985122020231011001	Penata - III/c	Pengelola Sistem Informasi
7.	Dinar Diaz Septian, S.Kom. 1988092720231011001	Penata Muda - III/a	Pengelola Sistem Informasi
8.	Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom. NIP 197807042005011002	Penata Tk. I - III/d	Kordinator Pengelola Data Akademik
9.	Syahroni Hidayat, S.T., M.Eng. NIP 198801072022031004	Penata Muda Tk. I - III/b	Pengolah Data Akademik
10.	Darmoyo, S.Pd., M.Kom. NIP 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Penyedia Data Akademik
11.	Ratih Widyastuti, S.Psi. NIP 197201012005012001	Pembina Tk. I - IV/b	Penyedia Data Akademik

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001